



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PANITIA SELEKSI TEBUKA JABATAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Jl. Propinsi km. 9 Kel. Nipah-nipah Telp (0542) 7201382 Fax (0542) 7201382 Penajam 76141
P E N A J A M

P E N G U M U M A N

Nomor : 04/Pansel-PDAM/XI/2016

TENTANG
SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2016 - 2020

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membuka kesempatan kepada para Profesional untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum periode Tahun 2016-2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. SYARAT PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan Rohani;
3. Berpendidikan minimal [S-1] Sarjana;
4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Pelamar tidak sedang menjalani proses hukum;
6. Memiliki Integritas tinggi dan orientasi kuat terhadap pencapaian target serta bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila di nyatakan lulus dan diangkat menjadi direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Penajam Paser Utara;
7. Pelamar adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direktur yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
8. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
9. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
10. Pelamar mempunyai pengalaman kerja 5 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
11. Mampu menjelaskan Visi dan Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM Kab. Penajam Paser Utara;
12. Mampu menjabarkan strategi pelaksanaan Business Plan PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien; dan
13. Dapat melampirkan sertifikat pelatihan Manajemen PDAM yang terakreditasi.

II. BERKAS LAMARAN DAPAT DIKIRIM ATAU DIANTAR LANGSUNG ;

1. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000.-
2. Daftar Riwayat Hidup [mencantumkan jabatan dan lamanya/tahun menjabat, nomor telepon dan ponsel, dll].
3. Pas photo terbaru berwarna ukuran [4 x 6] cm sebanyak 2 lembar.
4. Foto copy ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.
5. Foto copy sertifikat/ijazah pelatihan manajemen air minum di lembaga yang terakreditasi;
6. Surat keterangan Catatan Kepolisian [SKCK] yang masih berlaku dari kepolisian setempat.
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP] yang masih berlaku.
9. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
10. Referensi pengalaman kerja 5 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 10 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari instansi sebelumnya dengan penilaian baik.
11. Surat pernyataan "Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar"(dengan format sebagaimana lampiran pengumuman ini), dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000.-

12. Surat Pernyataan "Bersedia berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara apabila diangkat menjadi Direktur" (dengan format sebagaimana lampiran pengumuman ini), dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000.-
13. Menyusun dan menyampaikan proposal visi-misi-strategi pengembangan PDAM [disampaikan pada saat wawancara].

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Waktu pendaftaran dibuka mulai ***tanggal 1 November 2016 dan ditutup pada tanggal 16 November 2016 dan untuk cap pos tertanggal 16 November 2016.***

Berkas lamaran dikirim langsung atau melalui Kantor pos ke Sekretariat Tim Panitia Seleksi Terbuka (Lelang Jabatan) Calon Direktur PDAM Kab. Penajam Paser Utara, dengan alamat :

***Kepada Yth. Panitia Seleksi Terbuka Direktur PDAM Kab. PPU
Kantor Badan Kepegawaian Daerah
Jl. Propinsi KM. 9 Kel. Nipah Nipah.
Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara 76141
Propinsi Kalimantan Timur***

IV. PROSES SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi;
 - Calon Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi dinyatakan GUGUR dan tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi;
 - Calon Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan Uji Kompetensi (Assessment);
- B. Uji Kompetensi;
 - Uji Kompetensi (Assessment) dilakukan oleh Assessment Center BKN dan
 - Fit and Proper Test oleh Panitia Seleksi;
- C. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan hasil uji kompetensi serta jadwal pelaksanaan ujian akan diumumkan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di www.bkd.penajamkab.go.id;
- D. Tiga calon Direktur yang terbaik dan memenuhi persyaratan, selanjutnya dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur;
- E. Berkas lamaran menjadi hak milik Panitia Seleksi.

V. KETENTUAN LAIN

1. Pengangkatan Direktur PDAM Kab. Penajam Paser Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.
3. Bagi yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil dan diberi nomor test untuk mengikuti seleksi berikutnya.
4. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur.
5. Panitia seleksi tidak melakukan komunikasi melalui Telepon/surat menyurat dan tidak melayani penjelasan langsung (tatap muka); diluar itu Panitia Seleksi tidak bertanggungjawab;
6. Setiap perkembangan informasi mengenai seleksi terbuka Pengisian Jabatan Direktur PDAM Kab. Penajam Paser Utara dapat dilihat melalui website : www.bkd.penajamkab.go.id; kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggungjawab pelamar.
7. Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi calon Direktur.
8. Keputusan Tim Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 1 November 2016

KETUA TIM PANSEL,

TTD

Drs. H. TOHAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196807081990101001